



---

# AMICI CURIAE BRIEF

---

Pendapat Hukum Para Sahabat Pengadilan



## Terhadap Perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura:

- Nomor 29/G/2021/PTUN.JPR : antara PT Inti Kebun Lestari (Penggugat) melawan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sorong (Tergugat)
- Nomor 30/G/2021/PTUN.JPR : antara PT Inti Kebun Lestari (Penggugat) melawan Bupati Sorong (Tergugat)
- Nomor 31/G/2021/PTUN.JPR : antara PT Sorong Agro Sawitindo melawan Bupati Sorong (Tergugat)
- Nomor 32/G/2021/PTUN.JPR : antara PT Papua Lestari Abadi melawan Bupati Sorong

Diajukan oleh:  
**Indonesian Center for Environmental Law**  
Jakarta, 2 Desember 2021

## Daftar Isi

A. Kepentingan Amici Curiae .....	2
B. Pendahuluan .....	2
C. Kronologi Perkara .....	3
D. Pendapat Amici Terhadap Perkara.....	5
1. Umum.....	5
2. Khusus .....	12
a. Perkara No. 29/G/2021/PTUN.JPR.....	12
b. Perkara No. 30/G/2021/PTUN.JPR.....	13
c. Perkara No. 31/G/2021/PTUN.JPR.....	15
d. Perkara No. 32/G/2021/PTUN.JPR.....	16
E. Kesimpulan .....	16

## A. Kepentingan Amici Curiae

Untuk membantu Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dalam menyelesaikan perkara yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatan administratif pada Perkara Nomor 29/G/2021/PTUN.JPR, 30/G/2021/PTUN.JPR, 31/G/2021/PTUN.JPR, dan 32/G/2021/PTUN.JPR, pihak yang bertanda tangan di bawah ini dengan hormat menyampaikan amici curiae brief yang meninjau hukum administrasi negara dalam penerbitan KTUN a quo oleh Bupati Sorong. Amici dengan hormat meminta Majelis Hakim untuk menolak gugatan untuk seluruhnya karena tidak berdasarkan hukum dan bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum lingkungan.

Amici dalam tulisan ini adalah Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) yang merupakan organisasi hukum lingkungan yang berdiri sejak tahun 1993 dan bergerak dalam pengembangan hukum lingkungan hidup di Indonesia melalui penelitian, pengembangan kapasitas, dan advokasi.

## B. Pendahuluan

Gugatan yang diajukan Para Penggugat pada Perkara Nomor 29/G/2021/PTUN.JPR, 30/G/2021/PTUN.JPR, 31/G/2021/PTUN.JPR, dan 32/G/2021/PTUN.JPR terhadap Bupati Sorong selaku Tergugat merupakan perkara yang tergolong sebagai perkara lingkungan hidup. Karenanya dalam penyelesaian perkara ini penggunaan prinsip-prinsip hukum lingkungan baik yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU 32/2009) maupun yang telah dimuat dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup (KKMA 36/2013).

Tindakan Bupati Sorong mencabut izin-izin Para Penggugat merupakan rangkaian tindakan dalam menjalankan mandat dan arahan dari peraturan perundang-undangan serta juga dari berbagai kebijakan yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat. Salah satu bentuk tindakan ini adalah review/evaluasi perizinan untuk menilai tingkat ketaatan Para Penggugat terhadap kewajibannya dalam izin dan peraturan perundang-undangan. Review perizinan ini merupakan bentuk dari pengawasan yang dijalankan Bupati Sorong dan menjadi dasar bagi pencabutan izin. Sebagai penerbit izin, tentu Bupati Sorong juga memiliki kewenangan untuk mengawasi ketaatan pelaku usaha dan juga menjatuhkan sanksi, sampai berupa pencabutan izin.

Dalam pemeriksaan perkara a quo sangatlah bijaksana jika Majelis Hakim yang terhormat memutus perkara ini dengan melihat tindakan Bupati Sorong sejalan prinsip-prinsip/asas-asas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Pasal UU 32/2009 yang menurut KKMA 36/2013 dalam halaman 47 juga merupakan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). Jikapun ada keragu-raguan yang timbul, prinsip *in dubio pro natura* tentunya dapat diterapkan. Prinsip tersebut mengandung arti jika ditemui keraguan dalam perkara terkait lingkungan hidup terutama mengenai bukti yang disampaikan, maka hakim mengedepankan kehati-hatian dan perlindungan lingkungan dalam putusannya. Hal ini sebagaimana telah dimuat juga pada halaman 5 KKMA 36/ 2013.

Berdasarkan hal tersebut dan untuk mendukung terciptanya tata kelola lingkungan hidup yang baik, maka disusunlah Amici Curiae Brief ini sebagai sarana informasi, referensi atau

sumbangsih pemikiran bagi Majelis Hakim yang terhormat dalam memutuskan perkara a quo. Disusunnya Amici Curiae Brief ini merupakan bentuk dari kepercayaan dan dukungan kepada lembaga pengadilan dalam berkontribusi mendukung terciptanya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang lebih baik. Adapun pada praktiknya di Indonesia, *Amici Curiae Brief* telah mulai digunakan dalam berbagai kasus di berbagai pengadilan di bawah Mahkamah Agung, antara lain:

- a. *Amici Curiae Brief* yang diajukan Kelompok Pegiat Kemerdekaan Pers kepada Mahkamah Agung terkait dengan peninjauan kembali kasus majalah Time versus Soeharto.
- b. *Amici Curiae Brief* dalam sidang perkara pembunuhan berencana terhadap aktivis tani Salim Kancil dan Tosan serta pelanggaran Izin Usaha Tambang PT IMMS dan Kepala Desa Selok Awar-Awar, Hariyono, di Pantai Watu Pecak, Lumajang, Jawa Timur oleh Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Maret 2016.<sup>1</sup>
- c. *Amici Curiae Brief* dalam Permohonan Nomor 17/P/FP/2017/PTUN.JKT antara PT Riau Andalan Pulp and Paper (Pemohon) melawan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang diajukan oleh sekumpulan akademisi hukum lingkungan di Indonesia, Tahun 2017.<sup>2</sup>
- d. *Amici Curiae Brief* “Hentikan Kriminalisasi Pejuang Lingkungan” kepada PN Indramayu atas perkara No. 397/Pid.B/2018/PN.Idm atas nama Terdakwa Sawin, Sukma, dan Nanto, Desember 2018.<sup>3</sup>
- e. Secara khusus, ICEL telah beberapa kali menyampaikan *Amici Curiae Brief* seperti pada perkara No. 24/Pdt.G/2015/PN.Plg antara Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melawan PT. Bumi Mekar Hijau,<sup>4</sup> terhadap Permohonan Hak Uji Materiil Pasal 7 dan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Gubernur Bali No. 97 Tahun 2018 dalam perkara No. 29P/HUM/2019,<sup>5</sup> dan terhadap perkara No. 2/G/LH/2017/PTUN.DPS mengenai Izin Lingkungan PLTU Celukan Bawang yang diajukan bersama dengan RCCC UI, ELAW, Earth Justice, dkk.<sup>6</sup>

### C. Kronologi Perkara

Masing-masing penggugat yakni, PT Inti Kebun Lestari (IKL), PT Sorong Agro Sawitindo (SAS), dan PT Papua Lestari Abadi (PLA) mengajukan gugatan atas SK Pencabutan Izin yang diterbitkan oleh Bupati Sorong yang mencabut izin-izin dengan rincian sebagai berikut:

Perkara No. 29/G/2021/PTUN.JPR		
Penggugat	:	PT Inti Kebun Lestari (IKL)
Tergugat	:	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Sorong (DPMPTSP)
Objek Sengketa	:	SK Kepala Dinas PMPTSP Kab. Sorong No. 503/KEP.01/IV/Tahun 2021 (27 April 2021) tentang Pencabutan Keputusan Kepala Dinas PMPTSP Kab. Sorong No. 503/05/Izin-LokasiDPMPTSP/VIII/2020

<sup>1</sup> [https://www.bantuanhukum.or.id/web/wp-content/uploads/2016/03/Amici\\_Salim-Kancil\\_Buku\\_Compressed.pdf](https://www.bantuanhukum.or.id/web/wp-content/uploads/2016/03/Amici_Salim-Kancil_Buku_Compressed.pdf)

<sup>2</sup> <https://icel.or.id/berita/siaran-pers-Amici-curiae-pt-rapp-vs-klhk/>

<sup>3</sup> <http://icjr.or.id/amici-curiae-sahabat-pengadilan-dalam-perkara-sawin-sukma-dan-nanto-di-pengadilan-negeri-indramayu-nomor-perkara-397pid-b2018pn-idm-hentikan-kriminalisasi-pejuang-lingkungan/>

<sup>4</sup> <https://icel.or.id/wp-content/uploads/Pendapat-Hukum-AMICI-CURIAE-MENTERI-LHK-VS-PT-BMH.pdf>

<sup>5</sup> [https://icel.or.id/wp-content/uploads/190423-Amici-Curiae-Perqub-Bali\\_FINAL.pdf](https://icel.or.id/wp-content/uploads/190423-Amici-Curiae-Perqub-Bali_FINAL.pdf)

<sup>6</sup> <https://icel.or.id/wp-content/uploads/CCIA-Amici-Kasus-No-2GLH2018PTUN.DPS-FINAL.pdf>

	tentang Perpanjangan Izin Lokasi PT Inti Kebun Lestari di Distrik Salawati ( <b>ILok</b> )
--	--

<b>Perkara No. 30/G/2021/PTUN.JPR</b>	
Penggugat	: PT Inti Kebun Lestari (IKL)
Tergugat	: Bupati Sorong, Papua Barat
Objek Sengketa	: <ol style="list-style-type: none"> <li>SK Bupati Sorong No. 525/KEP.62/IV/TAHUN 2021 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Sorong Nomor 660.1/107/Tahun 2014 tanggal 27 April 2021 tentang Izin Lingkungan Atas Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Pengelolaan Kelapa Sawit PT. Inti Kebun Lestari di Kabupaten Sorong. (<b>IL</b>)</li> <li>Objek Sengketa SK Bupati Sorong No. 525/KEP.67/IV/TAHUN 2021 tanggal 29 April 2021 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Sorong Nomor 660.1/108/Tahun 2014 tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. Inti Kebun Lestari. (<b>IUP</b>)</li> </ol>

<b>Perkara No. 31/G/2021/PTUN.JPR</b>	
Penggugat	: PT Sorong Agro Sawitindo (SAS)
Tergugat	: Bupati Sorong, Papua Barat
Objek Sengketa	: <ol style="list-style-type: none"> <li>SK Bupati Sorong No. 525/KEP.56/IV/Tahun 2021 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Sorong No. 257 tahun 2009 tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit di Kabupaten Sorong oleh PT Sorong Agro Sawitindo tanggal 27 April 2021. (<b>KKLH</b>)</li> <li>Keputusan Bupati Sorong No. 525/KEP.61/IV/Tahun 2021 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Sorong No. 42/185 Tahun 2013 tentang Perpanjangan Pemberian Izin Lokasi untuk Keperluan Usaha Perkebunan Sawit PT Sorong Agro Sawitindo di Kabupaten Sorong tanggal 27 April 2021. (<b>ILok</b>)</li> <li>Keputusan Bupati Sorong No. 525/KEP.64/IV/Tahun 2021 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Sorong No. 503/730 tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT Sorong Agro Sawitindo tanggal 27 April 2021. (<b>IUP</b>)</li> </ol>

<b>Perkara No. 32/G/2021/PTUN.JPR</b>	
Penggugat	: PT Papua Lestari Abadi (PLA)
Tergugat	: Bupati Sorong, Papua Barat
Objek Sengketa	: <ol style="list-style-type: none"> <li>Objek sengketa SK Bupati Sorong No. 525/KEP.58/IV/Tahun 2021 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Sorong No. 163 Tahun 2013 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Keperluan Usaha Perkebunan Sawit PT Papua Lestari Abdi di Kab. Sorong pada 27 April 2021 (<b>ILok</b>).</li> <li>SK Bupati Sorong No. 525/KEP.57/IV/Tahun 2021 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Sorong No. 268 Tahun 2009</li> </ol>

	<p>tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Perkebunan dan Pabrik Sawit di Kab. Sorong oleh PT Papua Lestari Abadi (<b>KKLH</b>).</p> <p>3. SK Bupati Sorong No. 525/KEP.65/IV/Tahun 2021 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Sorong No. 503/529 tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT PLA (27 April 2021) (<b>IUP</b>)</p>
--	---

Adapun alasan utama yang menjadi dasar pencabutan oleh Bupati Sorong adalah bahwa ketiga perusahaan tidak mengusahakan lahan sebagaimana dipersyaratkan UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan belum memiliki Hak Guna Usaha (HGU).<sup>7</sup> Selain itu ketentuan lain yang turut menjadi dasar pencabutan adalah sebagai berikut:

- Instruksi Presiden (Inpres) No. 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit.
- Koordinasi dan Supervisi yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GNPSDA).
- Deklarasi Manokwari 2018 yang memuat komitmen pembangunan berkelanjutan di Provinsi Papua dan Papua Barat, antara lain menjaga 70% daratan Papua sebagai kawasan lindung.
- Surat Keputusan Bupati Sorong No. 660.1/126/Tahun 2014 yang menentukan bahwa dalam hal perusahaan tidak memenuhi kewajiban dalam IUP, maka iUP dicabut.
- Surat Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Pekebunan Prov. Papua Barat No. 71/520/TPHBUN-PB/2019 tentang Penetapan Tim Kerja Evaluasi Perizinan Usaha Kebun Sawit di Prov. Papua Barat.
- Peraturan Daerah Kab. Sorong No. 10 Tahun 2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Moi Kab. Sorong.
- SK Bupati Sorong Nomor 502/KEP.36/III/Tahun 2021 tentang Tim Evaluasi dan Tindak Lanjut Rencana Aksi Perizinan Usaha Perkebunan Sawit di Kabupaten Sorong.

#### D. Pendapat Amici Terhadap Perkara

##### 1. Umum

##### a. **Evaluasi perizinan yang menjadi dasar pencabutan KTUN Objek Sengketa oleh Bupati Sorong merupakan mandat dari Inpres No. 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit**

Hal ini dapat dilihat dari Inpres 8/2018 yang berlaku hingga 19 September 2021 sedangkan objek sengketa diterbitkan pada 27 dan 29 April 2021 saat Inpres 8/2018 masih berlaku dan berjalan efektif. Adapun mandat yang diberikan kepada bupati dalam Inpres 8/2018 adalah sebagai berikut:

1. Menunda penerbitan rekomendasi/izin usaha kebun sawit dan izin buka lahan untuk kebun sawit baru yang berada di kawasan hutan.<sup>8</sup> Kecuali lahan yang telah dimohonkan pelepasannya atau tukar menukar hutan untuk kebun sawit yang telah ditanami dan diproses berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>9</sup>
2. Mengumpulkan data dan memetakan:

<sup>7</sup> Pasal 42 UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan sebagaimana telah diubah dengan Putusan MK No. 138/PUU-XIII/2015 mewajibkan perusahaan perkebunan memiliki **IUP dan HGU** untuk dapat melakukan kegiatan di arealnya.

<sup>8</sup> Inpres 8/2018, Diktum Kedelapan angka 1.

<sup>9</sup> Inpres 8/2018, Diktum Kedua angka 2.

- (1) Seluruh area kebun sawit pada kabupatennya baik yang diusahakan oleh badan usaha maupun perorangan.<sup>10</sup> Cakupan data dan pemetaan adalah peruntukan, luas tanam dan tahun tanam.<sup>11</sup>
- (2) Izin Lokasi dan Izin Usaha Perkebunan (IUP) atau Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan (STDUP) serta memverifikasinya.<sup>12</sup> Cakupannya: Nama dan nomor, lokasi, luas, tanggal penerbitan, peruntukan, luas tanam dan tahun tanam.<sup>13</sup>
- (3) Kebun masyarakat di wilayah kabupaten yang berada dalam kawasan hutan dan di luar kawasan hutan atau yang dikenal dengan APL (Areal Penggunaan Lain).<sup>14</sup>
3. Menyampaikan hasil pengumpulan data-data tersebut kepada Gubernur dan menembuskannya kepada Menteri Pertanian, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional.<sup>15</sup>
4. Menindaklanjuti hasil rapat koordinasi Menko Perekonomian mengenai pembatalan IUP atau STDUP yang berada dalam kawasan hutan.<sup>16</sup>

Tindakan Bupati Sorong telah sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diuraikana di atas. Lebih lanjut alur tindak lanjut evaluasi yang ditetapkan dalam Inpres 8/2018 adalah sebagai berikut:<sup>17</sup>

---

<sup>10</sup> Inpres 8/2018, Diktum Kedelapan angka 2.

<sup>11</sup> Inpres 8/2018, Diktum Kedelapan angka 2.

<sup>12</sup> Inpres 8/2018, Diktum Kedelapan angka 3.


<sup>13</sup> Inpres 8/2018, Diktum Kedelapan angka 3.

<sup>14</sup> Inpres 8/2018, Diktum Kedelapan angka 4.

<sup>15</sup> Inpres 8/2018, Diktum Kedelapan angka 5.

<sup>16</sup> Inpres 8/2018, Diktum Kedelapan angka 6 jo. Diktum Kesatu angka 2.

<sup>17</sup> Inpres 8/2018, Diktum Kesepuluh.



Berdasarkan skema di atas, Bupati berwenang mengumpulkan data dan memetakan izin-izin terkait kebun sawit serta mengevaluasinya. Dilanjut dengan pembahasannya dalam rapat koordinasi. Hasil dari rapat tersebut dapat berupa pembatalan izin. Bupati Sorong terhadap masing-masing Penggugat menerapkan mekanisme evaluasi izin sebagaimana dalam Inpres 8/2018.

Selain menerapkan prosedur evaluasi izin dalam Inpres 8/2018, tindak Bupati Sorong juga sesuai dengan peraturan di tingkat daerah. Yakni, Surat Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Pekebunan Prov. Papua Barat No. 71/520/TPHBUN-PB/2019 tentang Penetapan Tim Kerja Evaluasi Perizinan Usaha Kebun Sawit di Prov. Papua Barat (SK DTPHP Papua Barat 71/2019). Lebih lanjut, tindakan Bupati Sorong mengevaluasi izin-izin pengusaha kebun sawit ini juga sesuai dengan komitmen dalam Deklarasi Manokwari 2018. Tepatnya Komitmen Ketiga yang intinya: menjunjung tinggi penegakan hukum dan peraturan terkait sumber daya alam



dalam pengelolaan pembangunan berkelanjutan. Oleh karenanya dilakukan evaluasi izin yang telah terbit dengan membentuk tim kerja khusus. Komitmen Ketiga tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan pembentukan tim kerja khusus didasari SK Bupati Sorong terkait Tim *Review* Izin. **Dengan demikian, tindakan Bupati menerbitkan objek sengketa telah sesuai dengan mekanisme Inpres 8/2018 dan juga instrumen hukum khusus Papua Barat. Yakni, SK DTPHP Papua Barat 71/2019 dan Deklarasi Manokwari 2018**

**b. Evaluasi perizinan hingga tindak lanjutnya dalam bentuk pemberian sanksi merupakan rekomendasi KPK dalam melakukan koordinasi dan supervisi dalam program Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GNPSDA)**

Selain didasarkan pada mandat Inpres 8/2018, evaluasi perizinan juga dilaksanakan berdasarkan rekomendasi GNPSDA. Pemerintah Daerah Papua Barat menerapkan GNPSDA melalui evaluasi perizinan perkebunan sawit yang dilaksanakan sejak Juli 2018.<sup>18</sup> Pemerintah Papua Barat dalam melaksanakan evaluasi izin kebun sawit juga didampingi oleh Tim GNPSDA KPK. Adapun dari data hasil evaluasi perizinan yang dilakukan terhadap Para Penggugat dapat disimak pada tabel berikut.

No.	Data	Nama Penggugat		
		IKL	SAS	PLA
<b>Gambaran Umum Perusahaan<sup>19</sup></b>				
1.1.	Luas Wilayah Konsesi	<ul style="list-style-type: none"> <li>IUP No. 525.2/1068 TAHUN 2008 (34.400 ha)</li> <li>IUP No. 525.2/1207/TAHUN 2010 (32.700 ha)</li> <li>IUP No. 660.1/108/TAHUN 2014 (34.400 ha)</li> </ul>	IUP SK Bupati No. 503/730 tahun 2013 (40.000 ha)	IUP SK Bupati Sorong No. 503/529 tahun 2013 (15.631 ha)
1.2.	Luas Tutupan Hutan	14.087,86 Ha	12.981,53 Ha	13.823,01 Ha
1.3.	Status	Belum menanam dan belum memiliki HGU	Belum menanam dan belum memiliki HGU	Belum menanam dan belum memiliki HGU
<b>Perizinan Perusahaan yang Berpotensi untuk Dicabut<sup>20</sup></b>				
1.4.	Keterangan	Tidak mematuhi kewajiban IUP	Tidak mematuhi kewajiban IUP	Tidak mematuhi kewajiban IUP
1.5.	Tindak Lanjut	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pencabutan IUP dan Izin Lingkungan oleh Bupati Sorong,</li> <li>Pencabutan Izin Lokasi oleh Dinas PM-PSP Sorong dan</li> </ul>	Pencabutan IUP, Izin Lokasi dan Izin Lingkungan oleh Bupati Sorong	Pencabutan IUP, Izin Lokasi dan Izin Lingkungan oleh Bupati Sorong

<sup>18</sup> Laporan Hasil Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit Provinsi Papua Barat, diakses melalui [https://auriga.or.id/cms/uploads/pdf/related/4/6/laporan\\_hasil\\_evaluasi\\_perizinan\\_en.pdf](https://auriga.or.id/cms/uploads/pdf/related/4/6/laporan_hasil_evaluasi_perizinan_en.pdf), Laporan Econusa, <https://econusa.id/id/ecoblog/mengevaluasi-izin-sawit-papua-barat/> dan Laporan Madani Berkelanjutan, <https://madaniberkelanjutan.id/2021/03/01/evaluasi-izin-perkebunan-kelapa-sawit-di-papua-barat/>, ketiganya diakses 28 Oktober 2021

<sup>19</sup> [https://auriga.or.id/cms/uploads/pdf/related/4/6/laporan\\_hasil\\_evaluasi\\_perizinan\\_en.pdf](https://auriga.or.id/cms/uploads/pdf/related/4/6/laporan_hasil_evaluasi_perizinan_en.pdf), hlm. 5-6.

<sup>20</sup> [https://auriga.or.id/cms/uploads/pdf/related/4/6/laporan\\_hasil\\_evaluasi\\_perizinan\\_en.pdf](https://auriga.or.id/cms/uploads/pdf/related/4/6/laporan_hasil_evaluasi_perizinan_en.pdf), hlm. 11-12.

No.	Data	Nama Penggugat		
		IKL	SAS	PLA
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Pencabutan IPK oleh Dinas Kehutanan Prov. Papua Barat.</li> </ul>		
2.	Temuan	<p>Tidak mematuhi kewajiban IUP berupa:<sup>21</sup></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Fasilitasi kebun masyarakat dan kebun perusahaan dalam 3 tahun,</li> <li>Kemitraan,</li> <li>Menyelesaikan proses perolehan HGU;</li> <li>Merealisasikan pembangunan kebun dan/atau unit pengolahan</li> </ul>	<p>Tidak mematuhi kewajiban IUP berupa:<sup>22</sup></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Menyelesaikan proses perolehan HGU 2 tahun dari perolehan IUP,</li> <li>Merealisasikan pembangunan kebun dan unit pengolahan,</li> <li>Memiliki SDM, sarpras, dan sistem pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran,</li> <li>Menyelesaikan pembangunan kebun masyarakat 2 tahun dari mulainya pembangunan kebun perusahaan</li> <li>Melaksanakan kemitraan</li> <li>Melaporkan perkembangan usaha perkebunan.</li> </ul>	<p>Tidak mematuhi kewajiban IUP berupa:<sup>23</sup></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Menyelesaikan proses perolehan HGU 2 tahun dari perolehan IUP,</li> <li>Merealisasikan pembangunan kebun dan unit pengolahan,</li> <li>Menyelesaikan pembangunan kebun masyarakat 2 tahun dari mulainya pembangunan kebun perusahaan</li> <li>Melaksanakan kemitraan</li> <li>Melaporkan perkembangan usaha perkebunan.</li> </ul>

Berdasarkan inventarisasi data tersebut didapatkan fakta bahwa memang para Penggugat belum memiliki HGU bahkan setelah belasan tahun mendapatkan IUP serta tidak memenuhi kewajiban dalam IUP. Data inilah yang kemudian turut menjadi dasar pertimbangan pencabutan izin-izin yang dimiliki oleh para Penggugat. **Dengan demikian, tindak Bupati Sorong dalam menerbitkan objek sengketa telah sesuai dengan rekomendasi GNPSDA untuk perbaikan tata kelola perizinan bidang perkebunan di Provinsi Papua Barat.**

**c. UU Otonomi Khusus Papua mengamankan Pemerintah Daerah Papua dan Papua Barat untuk memanfaatkan lahan terlantar yang ada di Papua dan Papua Barat demi kesejahteraan masyarakat Papua.**

Para Penggugat melaksanakan kegiatannya di Papua Barat, sehingga secara tidak langsung turut terikat dengan UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (UU 21/2001) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2001. Adapun UU 21/2001 mewajibkan pemerintah daerah untuk memberi kesempatan seluas-luasnya pada masyarakat adat dalam pembangunan

<sup>21</sup> [https://auriga.or.id/cms/uploads/pdf/related/4/6/laporan\\_hasil\\_evaluasi\\_perizinan\\_en.pdf](https://auriga.or.id/cms/uploads/pdf/related/4/6/laporan_hasil_evaluasi_perizinan_en.pdf), hlm. 41.

<sup>22</sup> [https://auriga.or.id/cms/uploads/pdf/related/4/6/laporan\\_hasil\\_evaluasi\\_perizinan\\_en.pdf](https://auriga.or.id/cms/uploads/pdf/related/4/6/laporan_hasil_evaluasi_perizinan_en.pdf), hlm. 56.

<sup>23</sup> [https://auriga.or.id/cms/uploads/pdf/related/4/6/laporan\\_hasil\\_evaluasi\\_perizinan\\_en.pdf](https://auriga.or.id/cms/uploads/pdf/related/4/6/laporan_hasil_evaluasi_perizinan_en.pdf), hlm. 54.

perekonomian, mengakui dan menghormati hak masyarakat adat, serta, melibatkan masyarakat.<sup>24</sup> Pemerintah Daerah juga wajib mengakui, menghormati, melindungi, memberdayakan dan mengembangkan hak masyarakat adat.<sup>25</sup>

Tindakan Bupati Sorong dalam menerbitkan objek sengketa adalah dalam rangka melaksanakan kewajiban UU 21/2001 di samping menerapkan Inpres 8/2018 dan GNPSDA. Hak yang dimaksud meliputi hak ulayat, hak perorangan dan hak warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Khusus hak ulayat, pelaksanaannya dilakukan selama hak ulayat tersebut masih ada.<sup>26</sup> Pelaksanaannya oleh penguasa adat bersangkutan berdasarkan ketentuan hukum adat setempat dengan menghormati penguasaan tanah bekas hak ulayah yang diperoleh secara sah.<sup>27</sup>

Berkenaan dengan adanya ketentuan menghormati hak masyarakat adat termasuk hak ulayat, IKL dan SAS sebagai penggugat cenderung bersikap tidak hormat. Hal tersebut karena IKL telah memiliki izin selama belasan tahun namun, baru di tahun 2020 melakukan sosialisasi dan negosiasi dengan masyarakat adat setempat.<sup>28</sup> Sedangkan konsesi SAS, menghambat akses masyarakat adat ke lahan yang berdampak pada menurunnya pendapatan daerah selama 13 tahun terakhir.<sup>29</sup> IKL dan SAS juga tidak mengusahakan lahannya selama belasan tahun karena belum memperoleh HGU. PLA sebagai Penggugat lainnya juga belum mengusahakan lahannya dengan alasan belum memiliki HGU. Padahal, ketiga Penggugat memiliki waktu mengurus HGU atas lahan konsesi mereka selama belasan tahun karena telah memiliki izin-izin kegiatan usaha selama belasan tahun pula.

Konsekuensi penelantaran lahan oleh masing-masing Penggugat adalah, kembalinya lahan kepada negara.<sup>30</sup> Lahan tersebut kemudian menjadi tanah objek reforma agraria (TORA) yang kemudian didistribusi kepada masyarakat.<sup>31</sup> Lahan ketiga penggugat yang ditelantarkan selama belasan tahun tersebut sudah sepatutnya kembali kepada masyarakat terutama masyarakat adat melalui mekanisme TORA. Terlebih lagi karena ketiga Penggugat dan juga pemerintah daerah terikat kewajiban menghormati hak masyarakat adat berdasarkan UU 21/2001. Lebih lanjut, jika lahan yang ditelantarkan tersebut berupa hutan maka, bisa dikembalikan ke masyarakat adat untuk dikukuhkan sebagai hutan adat dan dikelola oleh masyarakat adat melalui mekanisme perhutanan sosial.<sup>32</sup>

Lahan yang tidak diusahakan oleh Para Penggugat akhirnya menjadi lahan terlantar yang sudah sepatutnya dikembalikan ke negara agar dapat dimanfaatkan untuk

<sup>24</sup> UU 21/2001, Pasal 42

<sup>25</sup> UU 21/2001, Pasal 43.

<sup>26</sup> UU 21/2001, Pasal 43 ayat (3).

<sup>27</sup> UU 21/2001, Pasal 43 ayat (3).

<sup>28</sup> Jawaban Tergugat atas Gugatan IKL pada Perkara No. 29/G/2021/PTUN.JPR, hlm. 6.

<sup>29</sup> Jawaban Tergugat atas Gugatan SAS pada Perkara No. 31/G/2021/PTUN.JPR, hlm. 10-11.

<sup>30</sup> Indonesia, *Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan*, UU 39/2014, LN Tahun 2014 No. 308, TLN No. 5613, Pasal 16 ayat (2) jo. Indonesia, *Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*, UU 11/2020, LN Tahun 2020 No. 245 TLN No. 6573, Pasal 29 angka 3.

<sup>31</sup> Indonesia, *Peraturan Presiden No. 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria*, Perpes 86/2018, LN Tahun 2018 No. 172, Pasal 7 ayat (1).

<sup>32</sup> Indonesia, *Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan*, PP 23/2021, LN. 33, TLN No. 6635, Pasal 204 ayat (1) huruf d jo. Pasal 233 ayat (3) dan Pasal 234.

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Papua Barat. Hal tersebut dapat dilaksanakan melalui mekanisme TORA dan redistribusi kepada masyarakat adat, yang juga menjadi tujuan dari Bupati Sorong saat menindaklanjuti temuan hasil evaluasi perizinan. Tujuan tersebut juga sejalan dengan mandat yang telah diberikan melalui UU 21/2001. **Dengan demikian tindakan Bupati Sorong telah sesuai dengan ketentuan UU Otonomi Khusus Papua karena mengedepankan kebermanfaatan dan pembangunan berkelanjutan terutama bagi masyarakat Papua.**

**d. Tindakan evaluasi perizinan oleh Bupati Sorong telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)**

Bahwa tindakan Bupati Sorong mencabut perizinan perusahaan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, telah sesuai dengan AUPB berdasarkan UU 30/2014, yaitu memenuhi asas kepastian hukum, kemanfaatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, dan kepentingan umum.<sup>33</sup> Selain itu asas-asas umum lainnya di luar AUPB yang dapat diterapkan antara lain dalam UU 32/2009.<sup>34</sup> Asas-asas tersebut adalah kehati-hatian, keadilan, kearifan lokal, dan tata kelola pemerintahan yang baik.<sup>35</sup> Amici akan secara khusus membahas asas-asas yang dipatuhi Penggugat dalam UU 32/2009.

Dalam pandangan Amici, Bupati Sorong selaku tergugat telah memenuhi asas-asas tersebut. Dalam asas tata kelola pemerintahan yang baik, tindakan mengevaluasi dan kemudian menindaklanjuti pelanggaran dari evaluasi tersebut merupakan bentuk pelaksanaan dari fungsi pemerintah mengawasi izin dan menerbitkan sanksi saat terjadi ketidaktaatan.

Selain itu tindakan pencabutan izin juga telah memenuhi asas keadilan, karena dilaksanakan dengan tujuan menghindari dampak yang lebih buruk dari usaha yang bermasalah. Jika tidak ditangani dengan tepat, justru masyarakat dan lingkungan yang akan terdampak kerugian karena terjadi penelantaran lahan usaha yang tidak dimanfaatkan selama belasan tahun.

Adanya rujukan terhadap Deklarasi Manokwari juga semakin mengukuhkan tindakan Bupati Sorong berlandaskan asas kearifan lokal. Hal ini karena Diktum Kedua Deklarasi Manokwari menegaskan perlunya melindungi dan memperkuat peran masyarakat adat, mengakui keberadaan masyarakat adat, termasuk di dalamnya wilayah hutan dan perairan adat berdasarkan kearifan lokal dan pemanfaatannya berkelanjutan. Rencana Bupati Sorong untuk mengembalikan lahan-lahan dari perusahaan yang dicabut izinnya kembali ke masyarakat adat semakin menguatkan keselarasan dengan asas ini.

Proses pencabutan izin juga telah melalui serangkaian tahapan dimulai dari pembentukan tim review izin, pelaksanaan evaluasi perizinan, serta tindak lanjut yang

---

<sup>33</sup> Indonesia, *Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*, UU 30/2014, LN 292, TLN 5601, Pasal 10 ayat (1) huruf a, b, e, dan g.

<sup>34</sup> Indonesia, *Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*, UU 30/2014, LN 292, TLN 5601, Pasal 10 ayat (2)

<sup>35</sup> Indonesia, *Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, UU 32/2009, LN 140, TLN 5059, Pasal 2 huruf f, g, l, dan m.

diberikan. Proses tersebut telah berlandaskan hukum antara lain SK Bupati Sorong No. 660.1/126/Tahun 2014 yang menentukan bahwa dalam hal perusahaan tidak memenuhi kewajiban dalam IUP, maka iUP dicabut, Surat Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Pekebunan Prov. Papua Barat No. 71/520/TPHBUN-PB/2019 tentang Penetapan Tim Kerja Evaluasi Perizinan Usaha Kebun Sawit di Prov. Papua Barat, dan SK Bupati Sorong Nomor 502/KEP.36/III/Tahun 2021 tentang Tim Evaluasi dan Tindak Lanjut Rencana Aksi Perizinan Usaha Perkebunan Sawit di Kabupaten Sorong. Dalam hal terjadi proses pengambilan keputusan yang sulit, Bupati Sorong juga tetap berpegang pada ketentuan diskresi dalam UU 30/2014 serta menerapkan asas kehati-hatian sebagaimana turut tertuang dalam KKMA 36/KMA//SK/II/2013 tentang Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup.

**Berdasarkan poin-poin tersebut di atas, maka tindakan Bupati Sorong telah sesuai dengan ketentuan AUPB, serta menjadi beralasan dan berkekuatan hukum tindakan evaluasi perizinan dan pemberian sanksi administratif yang dilakukan oleh Bupati Sorong**

## 2. Khusus

Amici telah menyusun catatan untuk masing-masing perkara berdasarkan argumentasi yang disampaikan oleh Penggugat dan Tergugat. Catatan tersebut disampaikan dalam bentuk lampiran yang tidak terpisahkan dari Amici Curiae Brief ini. Adapun untuk ringkasan catatan masing-masing perkara adalah sebagai berikut:

### a. Perkara No. 29/G/2021/PTUN.JPR

Pada perkara ini, Penggugat mempermasalahkan bahwa Bupati Sorong tidak berwenang mencabut Izin Lokasi karena harus didahului dengan adanya usulan dari tim pemantauan dan evaluasi oleh ATR/BPN. Dalam konteks kewenangan, Bupati Sorong memiliki kewenangan tersebut secara lebih luas berdasarkan Inpres 8/2018 karena di dalam Inpres termuat peran dan fungsi koordinasi dengan Kementerian dan/atau Lembaga lain, salah satunya Kementerian ATR/BPN pada Diktum Keempat Inpres 8/2018. Selain itu juga terdapat SK Bupati Sorong terkait Pembentukan Tim Review Izin dan SK Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Pekebunan Prov. Papua Barat No. 71/520/TPHBUN-PB/2019 tentang Penetapan Tim Kerja Evaluasi Perizinan Usaha Kebun Sawit di Prov. Papua Barat yang menjadi dasar kewenangan Tim Evaluasi Perizinan Papua Barat untuk mengevaluasi izin-izin yang dimiliki oleh Penggugat dan menindaklanjutinya. Dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat tidak memiliki kewenangan adalah tidak berdasar.

Lebih lanjut mengenai pencabutan izin yang harus disertai sosialisasi atau teguran sebelum penerbitan objek sengketa berdasarkan Pasal 46 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU 30/2014). Perlu dicatat bahwa terdapat pengecualian terhadap pemberlakuan Pasal 46 tersebut yang diatur dalam Pasal 48 UU 30/2014 sebagai berikut:

*“Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 tidak berlaku apabila:*

- a. Keputusan yang bersifat mendesak dan untuk melindungi kepentingan umum dengan mempertimbangkan rasa kemanusiaan dan keadilan;
- b. Keputusan yang tidak mengubah beban yang harus dipikul oleh Warga Masyarakat yang bersangkutan; dan/atauu
- c. Keputusan yang menyangkut penegakan hukum.”

Dalam hal ini pencabutan Izin Lokasi yang dilakukan oleh Bupati Sorong merupakan keputusan yang bersifat mendesak dan untuk melindungi kepentingan umum serta menyangkut penegakan hukum karena didasarkan pada pelanggaran hukum yang telah dilakukan oleh Penggugat. Dengan demikian tindakan tersebut telah sesuai dengan kualifikasi Pasal 48 UU 30/2014, sehingga argumen Penggugat haruslah ditolak karena telah terbantahkan.

**b. Perkara No. 30/G/2021/PTUN.JPR**

Pada pokoknya terdapat dua hal yang dipermasalahkan oleh Penggugat dalam perkara ini, yaitu (1) bahwa pencabutan Izin Lingkungan yang tidak sesuai prosedur PP 22/2021, dan (2) bahwa pelanggaran tidak mengusahakan lahan 30% bukan merupakan pelanggaran yang dapat diberikan sanksi pencabutan Izin Usaha Perkebunan.

**Pertama**, pencabutan sudah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perlu dilihat bahwa Izin Lingkungan milik Penggugat diterbitkan berdasarkan PP 27/2012 dan Izin Lingkungan tersebut dinyatakan tetap berlaku oleh PP 22/2021.<sup>36</sup> Lebih lanjut untuk melihat dasar hukum penerbitan Izin Lingkungan termasuk pemberian sanksinya tetap harus merujuk pada PP 27/2012. Pasal 71 dan 72 telah mengatur bahwa Izin Lingkungan dapat dicabut.

Pencabutan izin termasuk dalam kategori pemberian sanksi administratif dalam bentuk penarikan kembali KTUN yang menguntungkan (*begunstigende beschikking*). Menurut Indroharto, pencabutan penetapan tertulis yang menguntungkan terutama diterapkan dalam hal terjadi pelanggaran terhadap peraturan atau syarat-syarat yang dilekatkan pada penetapan tertulis yang telah diberikan, juga dapat terjadi pelanggaran undang-undang yang berkaitan dengan izin yang dipegang oleh pelanggar. Pendapat umum mengatakan bahwa apabila memang terbukti telah dilanggar peraturan atau syarat-syarat yang dilekatkan *beschikking* yang bersangkutan, maka pencabutan *beschikking*-nya juga dapat dibenarkan.<sup>37</sup> Pandangan Indroharto tersebut juga diamini oleh Ridwan H.R.<sup>38</sup>

Menurut pendapat Prof. Asep Warlan Yusuf, Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan, sanksi administratif dalam bentuk pencabutan izin dapat langsung diberikan dengan mempertimbangkan bahwa pelanggaran hukum yang dilakukan termasuk dalam kategori berat. Pendapat tersebut sejalan dengan rumusan Pasal 71-72 PP 27/2012 yang mengatur bahwa sanksi administratif diberikan dengan dasar pertimbangan:

<sup>36</sup> PP 22/2021, Pasal 527.

<sup>37</sup> Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1990), hlm. 242.

<sup>38</sup> Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Press, 2017), hlm. 311.

- a. Efektivitas dan efisiensi terhadap pelestarian fungsi lingkungan hidup;
- b. Tingkat atau berat ringannya jenis pelanggaran yang dilakukan oleh pemegang Izin Lingkungan;
- c. Tingkat ketaatan pemegang Izin Lingkungan terhadap pemenuhan perintah atau kewajiban yang ditentukan dalam Izin Lingkungan;
- d. Riwayat ketaatan pemegang Izin Lingkungan; dan/atau
- e. Tingkat pengaruh atau implikasi pelanggaran yang dilakukan oleh pemegang Izin Lingkungan pada lingkungan hidup.

Tindakan Penggugat tidak mengusahakan lahan dan tidak memenuhi kewajiban dalam izin-izin yang dimilikinya menunjukkan tingkat ketaatan yang rendah (poin c dan poin d) sedangkan penelantaran lahan hingga belasan tahun sejak menerima Izin Lokasi namun tidak segera mengurus HGU juga termasuk dalam pelanggaran yang berat (poin b). Apabila Izin Lingkungan Penggugat dicabut, maka Penggugat dilarang mengusahakan lahan tersebut dan Bupati Sorong dapat mengalokasikannya kepada masyarakat adat yang mampu mengelolanya secara berkelanjutan (poin a dan poin e). Dengan demikian penjatuhan sanksi pencabutan Izin Lingkungan tersebut dapat dijustifikasi.

**Kedua**, pelanggaran tidak mengusahakan lahan semestinya tetap dapat diberikan sanksi pencabutan Izin Usaha Perkebunan. Berdasarkan data hasil evaluasi perizinan, Penggugat sudah 14 tahun tidak mengurus HGU yang menjadi syarat penanaman sawit. Penggugat juga memiliki 3 IUP dengan nomor dan luas lahan yang berbeda. Adapun bentuk pelanggaran yang ditemukan dari hasil evaluasi perizinan antara lain tidak melakukan fasilitasi kebun masyarakat, tidak melakukan kemitraan, tidak merealisasikan pembangunan kebun, dan Izin Lokasi yang melampaui maksimal 8 tahun. Seluruh bentuk pelanggaran tersebut turut memperkuat poin sebelumnya mengenai pelanggaran hukum yang dilakukan yang telah termasuk dalam kategori berat, sehingga dapat langsung diberikan sanksi pencabutan izin.

Sebagai perbandingan, bentuk pelanggaran berat yang dapat langsung diberikan sanksi administratif pencabutan Izin Usaha Perkebunan adalah (1) jika perusahaan tidak menerapkan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar,<sup>39</sup> atau (2) tidak mengelola sumber daya alam secara lestari,<sup>40</sup> atau (3) tidak menerapkan Amdal/UKL-UPL.<sup>41</sup> Adapun Amdal/UKL-UPL adalah prasyarat untuk mendapatkan Izin Lingkungan, dimana bagian RKL-RPL dituangkan dalam bentuk kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pelaku usaha.

Penggugat dalam hal ini memiliki Izin Lingkungan, sudah tentu memiliki Amdal juga. Adapun pelanggaran terhadap Izin Lingkungan merupakan bentuk pelanggaran terhadap Amdal juga yang menjadi dokumen kajian untuk menentukan kewajiban apa saja yang termuat dalam Izin Lingkungan. Dengan merujuk pada poin pertama di atas di mana tindakan pelanggaran Penggugat telah termasuk dalam pelanggaran berat yang layak dijatuhkan sanksi pencabutan Izin Lingkungan, maka bentuk pelanggaran

---

<sup>39</sup> Permentan 98/2013, Pasal 52.

<sup>40</sup> Permentan 98/2013, Pasal 40 huruf b.

<sup>41</sup> Permentan 98/2013, Pasal 40 huruf d.

tersebut telah memenuhi kualifikasi Pasal 40 huruf b dan d Permentan 98/2013 yang dapat dijatuhi sanksi administratif pencabutan Izin Usaha Perkebunan. Dengan demikian tindakan Bupati Sorong sudah tepat.

**c. Perkara No. 31/G/2021/PTUN.JPR**

Pada pokoknya Penggugat dalam perkara ini menyatakan bahwa Bupati Sorong bertindak sewenang-wenang karena telah mencabut izin-izin yang dimilikinya hanya berdasarkan hasil evaluasi perizinan dan tanpa adanya dasar hukum yang secara tegas mengatur. Adapun pembelaan Tergugat terhadap dalil tersebut adalah bahwa tindakan Bupati haruslah dilihat sebagai tindakan yang *urgent, extraordinary*, dan penting.

Dalam konteks hukum administrasi negara, tindakan Bupati Sorong tersebut dapat dijustifikasi berdasarkan ketentuan diskresi yang diatur dalam UU 30/2014. Diskresi adalah keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.<sup>42</sup>

Pasal 22 ayat (2) UU 30/2014 mengatur bahwa setiap penggunaan diskresi pejabat pemerintahan bertujuan untuk:

- a. Melancarkan penyelenggaraan pemerintahan;
- b. Mengisi kekosongan hukum;
- c. Memberikan kepastian hukum; dan
- d. Mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum.

Adapun Pasal 24 UU 30/2014 mengatur syarat diskresi adalah sebagai berikut:

- a. Sesuai dengan tujuan diskresi;
- b. Tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Sesuai dengan AUPB;
- d. Berdasarkan alasan-alasan yang objektif;
- e. Tidak menimbulkan konflik kepentingan; dan
- f. Dilakukan dengan itikad baik.

Tindakan Bupati Sorong mencabut izin-izin Para Penggugat telah sesuai dengan tujuan diskresi, terutama untuk memberikan kepastian hukum dan mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum. Seandainya Para Tergugat tidak dievaluasi perizinannya, tidak ada jaminan bahwa mereka akan segera mengurus HGU yang menjadi syarat dibangun dan ditanamnya kebun sawit di areal kerjanya. Stagnasi juga telah terjadi selama belasan tahun karena lahan tersebut hanya dikuasai saja namun tidak dimanfaatkan.

Berdasarkan tujuan tersebut maka tindakan Bupati Sorong dapat dijustifikasi terutama pada bagian syarat-syarat yang harus dipenuhi. Bupati Sorong tidak langsung

---

<sup>42</sup> UU 30/2014 Pasal 1 angka 9.



mencabut izin-izin mereka, namun melakukan serangkaian proses berdasarkan Inpres 8/2018 dan GNPSDA untuk melakukan review perizinan. Hal ini menunjukkan bahwa diskresi dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat itu. Serangkaian proses yang dijalankan tersebut tentunya turut menjamin dilaksanakannya AUPB dan untuk mendapatkan data-data objektif mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat. Terakhir itikad baik pelaksanaan evaluasi perizinan hingga pemberian sanksi adalah untuk melepaskan lahan-lahan yang selama ini ditelantarkan oleh Para Penggugat agar dapat dikembalikan ke masyarakat adat dan dikelola secara berkelanjutan. Dengan demikian tindakan Bupati Sorong dapat dibenarkan.

**d. Perkara No. 32/G/2021/PTUN.JPR**

Pada dasarnya dalil dan argumentasi Penggugat dalam perkara ini adalah sama dengan dalil pada Perkara sebelumnya yaitu No. 31/G/2021/PTUN.JPR. Sehingga catatan amici terhadap perkara tersebut turut berlaku bagi perkara ini.

## **E. Kesimpulan**

### **Secara Umum**

1. Penerbitan KTUN Objek Sengketa yang dilakukan oleh Bupati Sorong telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, khususnya UU Otonomi Khusus Papua yang mengamanatkan Pemerintah Daerah Papua dan Papua Barat untuk memanfaatkan lahan terlantar yang ada di Papua dan Papua Barat demi kesejahteraan masyarakat Papua.
2. Penerbitan KTUN Objek Sengketa yang didahului dengan evaluasi perizinan merupakan mandat dari Inpres No. 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit dan dalam rangka menjalankan rekomendasi KPK dalam program Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam.
3. Penerbitan KTUN Objek Sengketa yang dilakukan Bupati Sorong telah sesuai dengan AUPB dan juga Asas-asas Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

### **Secara Khusus**

1. Penerbitan KTUN Objek Sengketa dalam Perkara No. 29/G/2021/PTUN.JPR merupakan keputusan yang bersifat mendesak dan untuk melindungi kepentingan umum serta menyangkut penegakan hukum karena didasarkan pada pelanggaran hukum yang telah dilakukan oleh Penggugat. Tindakan ini telah sesuai dengan Pasal 48 UU 30/2014.
2. Penerbitan KTUN Objek Sengketa dalam Perkara No. 30/G/2021/PTUN.JPR telah sesuai prosedur dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Secara khusus untuk pencabutan izin usaha, juga telah sesuai dengan kewenangan Bupati Sorong mengingat pelanggaran berat yang dilakukan Penggugat khususnya dengan menelantarkan lahannya dalam waktu yang lama.
3. Penerbitan KTUN Objek Sengketa dalam Perkara No. 31/G/2021/PTUN.JPR dan Perkara No. 32/G/2021/PTUN.JPR telah sesuai dengan ketentuan diskresi dalam UU 30/2014, dimana untuk memberikan kepastian hukum dan mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum



**Indonesian Center for Environmental Law**

Jl. Dempo II No. 21, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12120

Email: [info@icel.or.id](mailto:info@icel.or.id)

Telepon: (021) 7262740

Fax: (021) 7269331